

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 263 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa almarhum ISMAIL BANDA, semasa hidupnya mendjabat pangkat Kuasa Usaha Republik Indonesia di Kabul, telah banjak sekali menjumbangkan tenaga dan djasanja kepada Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa sebagai tanda penghargaan atas djasa-djasanja itu ada alasan untuk memberikan hadiah kepada keluarganya, Nona Nurlela, anak almarhum jang sah;
- Membatja : surat Dewan Pengawas Keuangan tanggal 24 April 1951 No.B. 1003/51;
- Mendengar : Dewan Menteri terachir dalam rapatnja jang ke-22 pada tanggal 29 Djuli 1952.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Membajarkan kepada

NONA NURLELA,


anak almarhum ISMAIL BANDA semasa hidupnya Kuasa Usaha Republik Indonesia di Kabul, uang sebesar Rp.1981,62 (seribu sembilan ratus delapan puluh satu 62/100 rupiah), sebagai hadiah karena djasa-djasanja almarhum kepada Negara Republik Indonesia, djumlah mana selandjutnja harus diperhitungkan dengan hutang almarhum kepada Pemerintah Republik Indonesia sebesar djumlah tersebut.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Sekretariat Dewan Menteri,
2. Sekretariat Perdana Menteri,
3. Menteri Keuangan,
4. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
5. Kantor Urusan Pegawai,
6. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
7. Menteri Luar Negeri, dan
8. diberikan kepada jang berkepentingan (dengan perantaraan Menteri Luar Negeri).

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 30 Oktober 1952.

P. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



SUKARNO.

PERDANA MENTERI MEWAKILI  
MENTERI LUAR NEGERI,



WILOPO.